



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2154/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maradil Barus Alias Pak Pandu
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32/2 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Camar 17 No, 387 Kelurahan Tegal Sari II
Perumnas Mandala Kecamatan Medan Denai Kodya
Medan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Maradil Barus Alias Pak Pandu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juli 2018
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2154/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 24 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2154/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

(KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 1
Putusan Nomor 2154/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa ia terdakwa MARADIL BARUS Alias PAK PANDU bersama sama dengan BISEP SINURAT dan FERDINAN D.SIAHAAN (dituntut terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 wib (waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit) bertempat di Jalan Asia No.7-9 Kel Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota Kodya Medan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan didalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya , telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit kusen pintu aluminium, 4 (empat) unit kusen jendela aluminium, 3 (tiga) batang besi pipa air, tiang besi antenna, dudukan besi tangki air dan 2 (dua) batang pipa AC kuning, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi JIMMY WIJAYA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wib saksi FERDINAN D.SIAHAAN dengan membawa kunci inggris mendatangi rumah saksi BISEP SINURAT di Jalan Tirto Sari Ujung Kecamatan Percut Sei Tuan dan mengajaknya untuk melakukan pencurian dan ketika sedang duduk duduk datang terdakwa MARADIL BARUS Alias PAK PANDU dan oleh saksi BISEP SINURAT mengajak untuk melakukan pencurian dan setelah sepakat bersama sama naik ke jalan Fly Over Kereta Api yang belum selesai dari arah Mandala dan berjalan sekitar 2 kilo meter kejalan Asia untuk mencari sasaran hingga pilihan jatuh ke ruko milik saksi JIMMY WIJAYA lalu saksi FERDINAN D.SIAHAAN memanjat ruko hingga ke lantai IV melalui jalan Fly Over, lalu disusul oleh saksi BISEP SINURAT sedangkan terdakwa MARADIL BARUS alias PAK PANDU menunggu direl kereta api sekaligus mengawasi sekitar sementara saksi FERDINAN D.SIAHAAN dan saksi BISEP SINURAT mengambil barang barang.

Bahwa dengan menggunakan kunci inggris yang dibawa dengan mudah saksi BISEP SINURAT dan saksi FERDINAN D.SIAHAAN membuka besi dudukan tangki air dan 1 (satu) tiang antenna lalu menjatuhkannya di atas rel kereta api dimana posisi terdakwa MARADIL BARUS alias PAK PANDU menunggu, lalu bersama sama menggotong/mengangkat besi dudukan tangki air tersebut dan berjalan kaki menjauh dari lokasi, namun perbuatan saksi BISEP SINURAT dan terdakwa MARADIL BARUS Alias PAK PANDU dan saksi FERDINAN D.SIAHAAN diketahui oleh saksi ARVIN Alias ASANG tetangga yang tinggal bersebelahan dan memberitahukan kepada saksi JIMMY WIJAYA yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polrestabes Medan dimana saksi D.P.RUMAPEA, saksi ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR dan saksi

Halaman 2

Putusan Nomor 2154/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk melakukan penangkasan dan ketika saksi D.P.RUMAPEA, saksi ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR berada di lokasi melakukan penyisiran di jalan Fly Over Kereta Api melihat saksi BISEP SINURAT, terdakwa MARADIL BARUS Alias PAK PANDU dan saksi FERDINAN D. SIAHAAN sedang mengangkat besi dudukan tangki air dan langsung diamankan dengan perintah untuk tiarap namun saksi FERDINAN D.SIAHAAN berusaha melarikan diri dengan terjun dari atas Fly Over hingga kaki dan tangan mengalami patah tulang dan ketika diinterogasi saksi BISEP SINURAT, terdakwa MARADIL SINURAT dan saksi FERDINAN D. SIAHAAN mengakui kalau besi dudukan air tersebut baru saja mereka ambil dari ruko milik saksi JIMMY WIJAYA.

Bahwa selama ini saksi BISEP SINURAT dengan temannya bernama terdakwa MARADIL BARUS dan saksi FERDINAN D SIAHAAN mengambil barang milik saksi JIMMY WIJAYA tersebut untuk dijual dan akibatnya saksi JIMMY WIJAYA menderita kerugian Rp.20.000.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana¹ dalam pasal 363 Ayat (2) KUHPidana

Atau Kedua

Bahwa ia terdakwa MARADIL BARUS Alias PAK PANDU bersama sama dengan BISEP SINURAT dan FERDINAN D.SIAHAAN (dituntut terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 wib bertempat di Jalan Asia No.7-9 Kel Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota Kodya Medan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan telah mengambil barang berupa 2 (dua) unit kusen pintu aluminium, 4 (empat) unit kusen jendela aluminium, 3 (tiga) batang besi pipa air, tiang besi antenna, dudukan besi tangki air dan 2 (dua) batang pipa AC kuningan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi JIMMY WIJAYA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wib saksi FERDINAN D.SIAHAAN dengan membawa kunci inggris mendatangi rumah saksi BISEP SINURAT di Jalan Tirto Sari Ujung Kecamatan Percut Sei Tuan dan mengajaknya untuk melakukan pencurian dan ketika sedang duduk duduk datang terdakwa MARADIL BARUS Alias PAK PANDU dan oleh saksi BISEP SINURAT mengajak untuk melakukan pencurian dan setelah sepakat bersama sama naik ke jalan Fly Over Kereta Api yang belum selesai dari arah Mandala dan berjalan sekitar 2 kilo meter kejalan Asia untuk mencari sasaran hingga pilihan jatuh ke ruko milik saksi JIMMY WIJAYA lalu saksi FERDINAN D.SIAHAAN memanjat ruko hingga ke lantai IV melalui jalan Fly Over, lalu disusul oleh saksi BISEP SINURAT sedangkan

Halaman 3

Putusan Nomor 2154/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MARADIL BARUS alias PAK PANDU menunggu direl kereta api sekaligus mengawasi sekitar sementara saksi FERDINAN D.SIAHAAN dan saksi BISEP SINURAT mengambil barang barang.

Bahwa dengan menggunakan kunci inggris yang dibawa dengan mudah saksi BISEP SINURAT dan saksi FERDINAN D.SIAHAAN membuka besi dudukan tangki air dan 1 (satu) tiang antenna lalu menjatuhkannya di atas rel kereta api dimana posisi terdakwa MARADIL BARUS alias PAK PANDU menunggu, lalu bersama sama menggotong/mengangkat besi dudukan tangki air tersebut dan berjalan kaki menjauh dari lokasi, namun perbuatan saksi BISEP SINURAT dan terdakwa MARADIL BARUS Alias PAK PANDU dan saksi FERDINAN D.SIAHAAN diketahui oleh saksi ARVIN Alias ASANG tetangga yang tinggal bersebelahan dan memberitahukan kepada saksi JIMMY WIJAYA yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polrestabes Medan dimana saksi D.P.RUMAPEA, saksi ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR dan saksi diperintahkan untuk melakukan penangkalan dan ketika saksi D.P.RUMAPEA, saksi ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR berada di lokasi melakukan penyisiran di jalan Fly Over Kereta Api melihat saksi BISEP SINURAT, terdakwa MARADIL BARUS Alias PAK PANDU dan saksi FERDINAN D . SIAHAAN sedang mengangkat besi dudukan tangki air dan langsung diamankan dengan perintah untuk tiarap namun saksi FERDINAN D.SIAHAAN berusaha melarikan diri dengan terjun dari atas Fly Over hingga kaki dan tangan mengalami patah tulang dan ketika diinterogasi saksi BISEP SINURAT, terdakwa MARADIL SINURAT dan saksi FERDINAN D . SIAHAAN mengakui kalau besi dudukan air tersebut baru saja mereka ambil dari ruko milik saksi JIMMY WIJAYA.

Bahwa selama ini saksi BISEP SINURAT dengan temannya bernama terdakwa MARADIL BARUS dan saksi FERDINAN D SIAHAAN mengambil barang milik saksi JIMMY WIJAYA tersebut untuk dijual dan akibatnya saksi JIMMY WIJAYA menderita kerugian Rp.20.000.000,-.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (4)(5) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JIMMY WIJAYA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saksi korban di Jalan Kapten Muslim Komplek Mutiara Indah II No. 27 Kecamatan Helvetia Medan;
 - Bahwa, Saat pencurian tersebut terjadi saksi korban sedang berada di rumah saksi korban yang lain di Jalan Kapten Muslim Komplek Mutiara Indah 2 No. 27 Kecamatan Medan Helvetia, karena rumah saksi korban yang di Jalan Asia No.

Halaman 4
Putusan Nomor 2154/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7-9 Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota jarang ditempati dan sedang direhab;

- Bahwa, saksi korban diberitahu oleh saksi Arvin alias Asiang kalau rumah saya yang di Jalan Asia No. 7-9 Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota telah dimasuki pencuri;
- Bahwa, mendapatkan laporan tersebut saksi korban segera menuju ke lokasi dan langsung memeriksa keadaan rumah saksi korban;
- Bahwa, setelah periksa ada beberapa barang yang sudah tidak ada lagi berupa 1 (satu) kusen pintu Aluminium, 1 (satu) kusen jendela aluminium, pipa AC, pipa air, tiang besi Antenna dan dudukan besi tangki air;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa dan teman-temannya melakukan pencurian tersebut dengan cara naik ke atas ruko saksi korban dari atas rel fly over, setelah berada di atas ruko dengan menggunakan linggis membuka dudukan tangkal air dan antenna, namun yang dilakukan Terdakwa dan teman-temannya diketahui oleh saksi Arvin alias Asiang yang tinggal di sebelah ruko saksi korban dan melihat kejadian dan langsung melaporkannya kepada saya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ARVIN Alias ASANG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saksi korban di Jalan Kapten Muslim Komplek Mutiara Indah II No. 27 Kecamatan Helvetia Medan;
- Bahwa saat pencurian tersebut terjadi saksi sedang berada di lantai 4 rumah sebelah rumah saksi korban;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja di lantai 4 rumah sebelah rumah saksi korban, lalu saksi mendengar suara aneh di rumah saksi korban yang tinggal bersebelahan;
- Bahwa saya melihat Terdakwa dan yang lainnya sedang mengambil barang berupa duduka tangki dan anten dengan menggunakan kunci inggris, lalu bersama-sama membawanya berjalan di fly over;
- Bahwa setelah melihat hal tersebut saksi langsung menghubungi saksi korban dan saksi korban segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. D.P. RUMAPEA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saksi korban di Jalan Kapten Muslim Komplek Mutiara Indah II No. 27 Kecamatan Helvetia Medan;

Halaman 5
Putusan Nomor 2154/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa, Maradil Barus alias Pak Pandu (berkas terpisah), dan Ferdinan D. Siahaan sedang menggotong besi dudukan air;
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan memerintahkan Terdakwa dan lainnya untuk tiarap, namun Ferdinan D. Siahaan melarikan diri dengan cara melompat dari fly over ke bawah hingga mengalami patah tulang tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa bersama yang lainnya mengambil dudukan tangki air milik saksi korban dengan cara menggunakan kunci inggris;
- Bahwa saksi Maradil Barus alias Pak Pandu (berkas terpisah) bertugas mengawasi sekitar lokasi dan membantu mengangkat hasil curian, Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar dan ikut masuk kedalam rumah membantu mengangkat besi dudukan tangki sedangkan FERDINAN D. SIAHAAN yang menyediakan alat alat berupa kunci inggris dan yang masuk kedalam rumah saksi JIMMY WIJAYA serta membuka dudukan tangki air hingga terlepas dari tempatnya;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bersama dengan yang lain sudah beberapa kali melakukan aksi pencurian dan ini bukan yang pertama kalinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saksi korban di Jalan Kapten Muslim Komplek Mutiara Indah II No. 27 Kecamatan Helvetia Medan;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa, Maradil Barus alias Pak Pandu (berkas terpisah), dan Ferdinan D. Siahaan sedang menggotong besi dudukan air;
- Bahwa setelah itu saya dan rekan memerintahkan Terdakwa dan lainnya untuk tiarap, namun Ferdinan D. Siahaan melarikan diri dengan cara melompat dari fly over ke bawah hingga mengalami patah tulang tangan dan kaki;
- Bahwa Terdakwa bersama yang lainnya mengambil dudukan tangki air milik saksi korban dengan cara menggunakan kunci inggris;
- Bahwa saksi Maradil Barus alias Pak Pandu (berkas terpisah) bertugas mengawasi sekitar lokasi dan membantu mengangkat hasil curian, Terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar dan ikut masuk kedalam rumah membantu mengangkat besi dudukan tangki sedangkan FERDINAN D. SIAHAAN yang menyediakan alat alat berupa kunci inggris dan yang masuk kedalam rumah saksi JIMMY WIJAYA serta membuka dudukan tangki air hingga terlepas dari tempatnya;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa bersama dengan yang lain sudah beberapa kali melakukan aksi pencurian dan ini bukan yang pertama kalinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6

Putusan Nomor 2154/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BISEP SINURAT dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saksi korban di Jalan Kapten Muslim Komplek Mutiara Indah II No. 27 Kecamatan Helvetia Medan;
- Bahwa awalnya Ferdinan D. Siahaan dengan membawa kunci inggris mendatangi rumah saya dan mengajak saya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah sepakat bersama-sama naik ke jalan Fly Over Kereta Api yang belum selesai dari arah Mandala dan berjalan sekitar 2 km ke Jalan Asia untuk mencari sasaran hingga pilihan jatuh ke ruko milik saksi korban, kemudian Ferdinan D. Siahaan memanjat ruko hingga ke lantai IV, lalu disusul oleh Terdakwa sedangkan saksi menunggu di rel Kereta Api sekaligus mengawasi sementara Ferdinan D. Siahaan dan saksi mengambil barang-barang;
- Bahwa dengan menggunakan kunci inggris yang dibawa dengan mudah saksi dan Ferdinan D. Siahaan membukan besi dudukan tangki air dan 1 (satu) tiang antenna lalu menjatuhkannya di atas rel kereta api, lalu bersama-sama menggotong/mengangkat besi dudukan tangki air tersebut;
- Bahwa pada saat itu perbuatan saksi, Ferdinan D. Siahaan dan Terdakwa diketahui oleh saksi Arvin alias Asang tetangga yang tinggal bersebelahan dan memberitahukan kepada saksi korban yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polrestabes Medan;
- Bahwa kemudian saksi D.P.RUMAPEA, saksi ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR dan saksi diperintahkan untuk melakukan penangkapan dan ketika saksi D.P.RUMAPEA, saksi ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR berada di lokasi melakukan penyisiran di jalan Fly Over Kereta Api melihat Terdakwa, saksi BISEP SINURAT dan FERDINAN D. SIAHAAN sedang mengangkat besi dudukan tangki air dan langsung diamankan dengan perintah untuk tiarap namun FERDINAN D.SIAHAAN berusaha melarikan diri dengan terjun dari atas Fly Over hingga kaki dan tangan mengalami patah tulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah saksi korban di Jalan Kapten Muslim Komplek Mutiara Indah II No. 27 Kecamatan Helvetia Medan;
- Bahwa awalnya Ferdinan D. Siahaan dengan membawa kunci inggris mendatangi rumah Terdakwa dan mengajaknya untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah sepakat bersama-sama naik ke jalan Fly Over Kereta Api yang belum selesai dari arah Mandala dan berjalan sekitar 2 km ke Jalan Asia

Halaman 7
Putusan Nomor 2154/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari sasaran hingga pilihan jatuh ke ruko milik saksi korban, kemudian Ferdinan D. Siahaan memanjat ruko hingga ke lantai IV, lalu disusul oleh Terdakwa sedangkan saksi menunggu di rel Kereta Api sekaligus mengawasi sementara Ferdinan D. Siahaan dan Terdakwa mengambil barang-barang;

- Bahwa dengan menggunakan kunci inggris yang dibawa dengan mudah Terdakwa dan Ferdinan D. Siahaan membukakan besi dudukan tangki air dan 1 (satu) tiang antenna lalu menjatuhkannya di atas rel kereta api, lalu bersama-sama menggotong/mengangkat besi dudukan tangki air tersebut;
- Bahwa pada saat itu perbuatan saksi, Ferdinan D. Siahaan dan Terdakwa diketahui oleh saksi Arvin alias Asang tetangga yang tinggal bersebelahan dan memberitahukan kepada saksi korban yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polrestabes Medan;
- Bahwa kemudian saksi D.P.RUMAPEA, saksi ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR dan saksi diperintahkan untuk melakukan penangkapan dan ketika saksi D.P.RUMAPEA, saksi ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR berada di lokasi melakukan penyisiran di jalan Fly Over Kereta Api melihat Terdakwa, saksi MARADIL BARUS Alias PAK PANDU dan saksi FERDINAN D. SIAHAAN sedang mengangkat besi dudukan tangki air dan langsung diamankan dengan perintah untuk tiarap namun saksi FERDINAN D. SIAHAAN berusaha melarikan diri dengan terjun dari atas Fly Over hingga kaki dan tangan mengalami patah tulang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci Inggris
- 1 (satu) tiang besi antenna.
- 1 (satu) dudukan besi tangki air.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 WIB Ferdinan D. Siahaan (berkas terpisah) mengajak Terdakwa dan Maradil Barus alias Pak Pandu (berkas terpisah) untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Ferdinan D. Siahaan (berkas terpisah) mengajak Terdakwa dan Maradil Barus alias Pak Pandu (berkas terpisah), lalu setelah sepakat bersama sama naik ke jalan Fly Over Kereta Api yang belum selesai dari arah Mandala dan berjalan sekitar 2 kilo meter kejalan Asia untuk mencari sasaran hingga pilihan jatuh ke ruko milik saksi korban;

Halaman 8
Putusan Nomor 2154/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ferdinan D. Siahaan (berkas terpisah) mengajak Terdakwa dan Maradil Barus alias Pak Pandu (berkas terpisah) dengan cara FERDINAN D.SIAHAAN memanjat ruko hingga ke lantai IV melalui jalan Fly Over , lalu disusul oleh terdakwa BISEP SINURAT dengan menggunakan kunci inggris yang dibawa dengan mudah terdakwa BISEP SINURAT dan saksi FERDINAN D.SIAHAAN membuka besi dudukan tangki air dan 1 (satu) tiang antenna lalu menjatuhkannya di atas rel kereta api dimana posisi saksi MARADIL BARUS alias PAK PANDU menunggu, lalu bersama sama menggotong/mengangkat besi dudukan tangki air tersebut dan berjalan kaki menjauh dari lokasi;
- Bahwa perbuatan terdakwa BISEP SINURAT dan MARADIL BARUS Alias PAK PANDU dan FERDINAN D.SIAHAAN diketahui oleh saksi ARVIN Alias ASANG tetangga yang tinggal bersebelahan dan memberitahukan kepada saksi JIMMY WIJAYA yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polrestabes Medan dimana saksi D.P.RUMAPEA, saksi ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR dan saksi diperintahkan untuk melakukan penangan dan ketika saksi D.P.RUMAPEA, saksi ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR berada di lokasi melakukan penyisiran di jalan Fly Over Kereta Api melihat terdakwa BISEP SINURAT, saksi MARADIL SINURAT dan saksi FERDINAN D. SIAHAAN sedang mengangkat besi dudukan tangki air dan langsung diamankan dengan perintah untuk tiarap namun saksi FERDINAN D.SIAHAAN berusaha melarikan diri dengan terjun dari atas Fly Over hingga kaki dan tangan mengalami patah tulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Di dalam persidangan telah dihadirkan para terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan yaitu terdakwa MARADIL BARUS Alias PAK PANDU yang setelah diperiksa di depan persidangan ternyata identitas terdakwa telah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa, yaitu alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu"

Menimbang, Berdasarkan fakta fakta dipersidangan dengan mendengarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa dimana pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 sekitar pukul 16.00 wib saksi FERDINAN D.SIAHAAN dengan membawa kunci inggris mendatangi rumah saksi BISEP SINURAT di Jalan Tirto Sari Ujung Kecamatan Percut Sei Tuan dan mengajaknya untuk melakukan pencurian dan ketika sedang duduk duduk datang terdakwa MARADIL BARUS Alias PAK PANDU dan oleh saksi BISEP SINURAT mengajak untuk melakukan pencurian dan setelah sepakat bersama sama naik ke jalan Fly Over Kereta Api yang belum selesai dari arah Mandala dan berjalan sekitar 2 kilo meter kejalan Asia untuk mencari sasaran hingga pilihan jatuh ke ruko milik saksi JIMMY WIJAYA lalu saksi FERDINAN D.SIAHAAN memanjat ruko hingga ke lantai IV melalui jalan Fly Over , lalu disusul oleh saksi BISEP SINURAT sedangkan terdakwa menunggu direl kereta api sekaligus mengawasi sekitar sementara saksi FERDINAN D.SIAHAAN dan saksi BISEP SINURAT mengambil barang barang;

Menimbang, Bahwa dengan menggunakan kunci inggris yang dibawa dengan mudah saksi BISEP SINURAT dan saksi FERDINAN D.SIAHAAN membuka besi dudukan tangki air dan 1 (satu) tiang antenna lalu menjatuhkannya di atas rel kereta api dimana posisi terdakwa MARADIL BARUS alias PAK PANDU menunggu, lalu bersama sama menggotong/mengangkat besi dudukan tangki air tersebut dan berjalan kaki menjauh dari lokasi, namun perbuatan saksi BISEP SINURAT dan MARADIL BARUS Alias PAK PANDU dan FERDINAN D.SIAHAAN diketahui oleh saksi ARVIN Alias ASANG tetangga yang tinggal bersebelahan dan memberitahukan kepada saksi JIMMY WIJAYA yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polrestabes Medan dimana saksi D.P.RUMAPEA, saksi ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR dan saksi diperintahkan untuk melakukan penangan dan ketika saksi D.P.RUMAPEA, saksi ANGGIA SAMMI HALOMOAN SIREGAR berada di lokasi melakukan penyisiran di jalan Fly Over Kereta Api melihat saksi BISEP SINURAT, terdakwa MARADIL BARUS dan saksi FERDINAN D . SIAHAAN sedang mengangkat besi dudukan tangki air dan langsung diamankan.

Halaman 10
Putusan Nomor 2154/Pid.B/2018/PN Mdn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan dengan mendengarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa dimana barang yang diambil terdakwa bersama dengan temannya bukan milik terdakwa namun milik saksi JIMMY WIJAYA.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

4. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum”

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta fakta dipersidangan dengan mendengarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa terdakwa bersama dengan teman lainnya melakukan pencurian dan barang yang diambil maksudnya untuk dijual tanpa ijin dan kehendak dari saksi JIMMY WIJAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama sama”

Menimbang, Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa dilakukan bersama sama dengan teman lainnya MARADIL BARUS Alias PAK PANDU dan FERDINAN D.SIAHAAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

6. Unsur “Dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara memanjat”

Menimbang, Bahwa pencurian yang dilakukan terdakwa dilakukan bersama sama dengan teman lainnya MARADIL BARUS Alias PAK PANDU dan FERDINAN D.SIAHAAN yang datang dari Fly Over Kereta Api dan melompat masuk kedalam lokasi atas Ruko milik saksi JIMMY WIJAYA..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) dudukan besi tangki air dan 1 (satu) tiang besi antenna terlampir dalam berkas Bisep Sinurat (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya di persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bekum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARADIL BARUS Alias PAK PANDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dudukan besi tangki air.
 - 1 (satu) tiang besi antenna.
 - 1 (satu) buah kunci Inggris.

Terlampir dalam berkas perkara BISEP SINURAT.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Oktober 2018**, oleh kami, Syafril P. Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aimafni Arli, S.H., M.H., Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PARLIN HALOMOAN

Halaman 12
Putusan Nomor 2154/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HRP, SH.MH , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh
Tri Chandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Syafril P. Batubara, S.H., M.H.

Sri Wahyuni Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PARLIN HALOMOAN HRP, SH.MH

Halaman 13
Putusan Nomor 2154/Pid.B/2018/PN Mdn